

BAB II

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Kabupaten Aceh Utara

1. Sejarah

Terbentuknya suatu daerah pastilah ada sejarah yang terjadi bagaimana sebuah daerah dibentuk, seperti itu juga dengan daerah Aceh Utara mempunyai sebuah sejarah. Aceh pada tahun 1950 saat itu masih tergabung dalam Sumatera Utara, beberapa tokoh beranggapan Aceh harus menjadi suatu daerah sendiri dan harus pisah dari Sumatera Utara, akhirnya Aceh dipisahkan dan mendirikan provinsi sendiri. Pada saat itu wilayah Aceh Utara terbagi kedalam 3 kewedanaan yaitu:

- 1) Kewedanaan Lhokseumawe terdiri atas 8 kecamatan
- 2) Kewedanaan Lhoksukon terdiri atas 8 kecamatan
- 3) Kewedanaan Bireun terdiri dari atas 7 kecamatan

Dua tahun kemudian keluar Undang Undang Nomor 18 tahun 1959 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Berdasarkan UU tersebut wilayah kewedanaan dihapuskan dan wilayah kecamatan langsung di bawah Kabupaten Daerah Tingkat II. Dengan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor: 07 / SK / 11 / Des/ 1969 tanggal 6 Juni 1969, wilayah bekas kewedanaan Bireuen ditetapkan menjadi daerah

perwakilan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara yang dikepalai seorang kepala perwakilan yang kini sudah menjadi Kabupaten Bireun.

Hampir dua dasawarsa kemudian dikeluarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, sebutan Kepala Perwakilan diganti dengan Pembantu Bupati Kepala Daerah Tingkat II, sehingga daerah perwakilan Bireuen berubah menjadi Pembantu Bupati Kepala Daerah Tingkat II Aceh Utara di Bireuen.

Dengan berkembangnya Kabupaten Aceh Utara yang makin pesat, pada tahun 1986 dibentuklah Kotif (Kota Administratif) Lhokseumawe dengan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1986 yang membawahi 5 kecamatan. Dan berdasarkan Kep Mendagri Nomor 136.21-526 tanggal 24 Juni 1988 tentang pembentukan wilayah kerja pembantu Bupati Pidie dan Pembantu Bupati Aceh Utara dalam wilayah Propinsi Daerah Istimewa Aceh, maka terbentuklah Pembantu Bupati Aceh Utara di Lhoksukon, sehingga pada saat ini Kabupaten Aceh Utara terdiri dari 2 Pembantu Bupati, 1 kota administratif, 26 wilayah kecamatan yaitu 23 kecamatan yang sudah ada ditambah dengan 3 kecamatan pemekaran baru.

Sebagai penjabaran dari UU nomor 5 tahun 1974 pasal 11 yang menegaskan bahwa titik berat otonomi daerah diletakkan

pada daerah tingkat II maka pemerintah melaksanakan proyek percontohan otonomi daerah. Aceh Utara ditunjuk sebagai daerah tingkat II percontohan otonomi daerah. Pada tahun 1999 Kabupaten Aceh Utara yang terdiri dari 26 Kecamatan dimekarkan lagi menjadi 30 kecamatan dengan menambah empat kecamatan baru berdasarkan PP Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1999. Seiring dengan pemekaran kecamatan baru tersebut, Aceh Utara harus merelakan hampir sepertiga wilayahnya untuk menjadi kabupaten baru, yaitu Kabupaten Bireuen berdasarkan Undang Undang nomor 48 tahun 1999. Wilayahnya mencakup bekas wilayah Pembantu Bupati di Bireuen. Kemudian pada Oktober 2001, tiga kecamatan dalam wilayah Aceh Utara, yaitu Kecamatan Banda Sakti, Kecamatan Muara Dua, dan Kecamatan Blang Mangat dijadikan Kota Lhokseumawe. Saat ini Kabupaten Aceh Utara dengan luas wilayah sebesar 3.296,86 Km² dan berpenduduk sebanyak 541.878 jiwa dalam 27 kecamatan.

2. Kondisi Geografis

Wilayah Aceh Utara adalah kabupaten yang sangat bervariasi, dari daerah daratan rendah yang cukup luas di bagian utara memanjang barat ketimur sampai daerah pegunungan daerah pegunungan di daerah selatan. Ketinggian rata-rata di wilayah Aceh Utara adalah 125 m. Jalan lintas timur Sumatera melintasi wilayah daratan rendah hal ini menyebabkan daerah lebih berkembang dari

segi ekonomi dari daerah selatan yang berada dipedalaman. Daratan rendah di Aceh Utara memiliki permasalahan yaitu masalah mengenai banjir apabila curah hujan tinggi dibagian Selatan, ada beberapa daerah yang mendapat banjir kiriman dari daerah selatan seperti daerah, Lhoksukon, Matangkuli, Pirak, Samudera, Lapang, Tanah luas, Tanah Pasir dan Meurah Mulia, Banjir terjadi karena meluapnya sungai Keureutoe dan sungai Pasee.

Wilayah daratan rendah mempunyai potensi dibidang pertanian, sedangkan didaerah pesisir pantai profesi yang dilakukan seperti mendirikan tambak perikanan air asin, dan didataran tinggi kebanyakan berkerja dikebun baik milik sendiri atau milik orang lain. Sayangnya potensi persawahan di Aceh Utara belum bisa menjadi peningkat kesejahteraan hidup bagi masyrakat Aceh Utara, hal ini disebabkan masyarakat disana masih mengandalkan irigasi tradisional dan ada juga yang masih berupa tadah hujan.

Dibidang perkebunan sendiri Aceh Utara memiliki perkebunan kelapa sawit, karet dan kakao yang dikelola oleh PT Perkebunan Nusantara I yang mengelola lahan perkebunan kelapa sawit pada area seluas 46.377 ha, karet 11.918 ha dan kakao seluas 354 ha. Selain penanaman komoditi pada areal sendiri + inti, PTPN I juga mengelola areal Plasma milik petani seluas 16.832 ha yang

terdiri dari areal kelapa sawit 6.714 dan karet 10.118 ha. Pada awalnya PTPN I ini juga mengelola perkebunan tebu yang diproduksi menjadi gula di pabrik gula Cot Girek, namun pabrik tersebut tidak beroperasi lama hingga pada akhirnya dikonversi menjadi pabrik pengolahan kelapa sawit.

3. Jumlah Penduduk dan Karakteristik Penduduk

Ada beberapa etnis yang berada didaerah Aceh Utara, ada dua etnis yang berdomisili didaerah Aceh Utara yaitu etnis Aceh dan Jawa. Mayorita penduduk beragama islam, penduduk non muslim didaerah Aceh Utara sangat sedikit, sehingga jarang ditemukan rumah ibadah untuk non muslim. Sebagian masyarakat Aceh Utara bekerja dibidang pertanian, angka pengangguran yang tinggi disebabkan oleh

Sebagian besar masyarakat Aceh Utara bekerja dibidang pertanian, tingginya angka pengangguran disebabkan oleh rendahnya kualitas SDM membuat tidak banyak usaha jasa dan industri yang berkembang. Berbanding terbalik pada masa lalu ketika sektor migas menjadi primadona di Aceh Utara banyak masyarakatnya yang direkrut di perusahaan-perusahaan eksplorasi migas meski hanya menempati posisi-posisi rendahan. Seiring dengan berakhirnya era migas dan diperparah oleh konflik politik dan keamanan di Aceh, maka menurun pula sektor jasa dan industri yang berlokasi di Aceh Utara.

B. Profil Komisi Independen Pemilihan Aceh Utara (KIP)

Komisi independen pemilihan (KIP) adalah KPU yang berada di Aceh, nama KPU diubah pada tahun 2008 menjadi KIP. Tugas dan fungsi dari KIP tidak jauh berbeda dari tugas dan wewenang di KPU diprovinsi lain di INDONESIA. KIP Aceh Utara mempunyai visi dan misi, yaitu:

Visi “ Terwujudnya Komisi Penyelenggara Pemilihan Umum Yang Memiliki Integritas, Profesional, Mandiri, Transparan Dan Akuntabel, Demi Terciptanya Demokrasi Indonesia Yang Berkualitas Berdasarkan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Misi Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Utara, membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum, menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab, meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif, melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam

Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

1. Tugas dan fungsi KIP Aceh Utara.

Komisi Independen Pemilihan Aceh memiliki 7 (tujuh) anggota, hal ini diatur dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2006 tentang pemilihan umum pada Pemerintahan Aceh, ditingkat kabupaten/kota jumlah Anggota Komisi Independen Pemilihan masih seperti format yang lalu yaitu 5 (lima) orang. Tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan pemilu anggota legislatif dan eksekutif meliputi:

- a) Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal.
- b) Menyusun dan menetapkan tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN.
- c) Menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d) Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan;
- e) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;

- f) Menerima daftar pemilih dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
- g) Menetapkan peserta pemilu;
- h) Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tiap-tiap Komisi Pemilihan Umum Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tiap-tiap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara.
- i) Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu dan Bawaslu;
- j) Menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil pemilu dan mengumumkannya;
- k) Menetapkan dan mengumumkan jumlah suara untuk setiap peserta pemilu;
- l) Mengumumkan calon dan membuat beritanya;
- m) Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan;

- n) Memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, PPLN, dan KPPSLN;
- o) Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu;
- p) Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat; Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye;
- q) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
- r) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.
- s) Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilu anggota legislatif dan eksekutif meliputi:
 - 1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota.
 - 2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;

3. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
4. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
5. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih;
6. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
7. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
8. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
9. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;

10. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/ Kota untuk mengesahkan hasil pemilu Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
11. Mengumumkan calon terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/ kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
12. Memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS;
13. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
14. Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota PPK, PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/ Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
15. Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;

16. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berkewajiban menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan, memelihara arsip dan dokumen Pemilu, mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

C. Profil Partai Aceh Utara

1. Visi :

Membangun citra positif berkehidupan politik dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia serta melaksanakan mekanisme partai sesuai aturan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menjunjung tinggi Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki yang telah ditanda tangani pada tanggal lima belas Agustus (15-08-2005) antara Pemerintahan Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka.

Misi :

Mentransformasi dan atau membangun wawasan berpikir Masyarakat Aceh dari citra revolusi party menjadi citra Development Party dalam tatanan transparansi untuk kemakmuran hidup rakyat Aceh khususnya dan Bangsa Indonesia.

2. Struktur Pengurus

Ketua : TGK. Zulkarnaini Bin Hamzah

Wakil Ketua I : Hasan Nurdin. AB

Wakil Ketua II : Muhammad Thaib
Wakil Ketua III : Muhammad Sulaiman
Sekretaris : Yusra Idris, S. IP
Wakil Sekretaris I : Nurjannah, SE
Wakil Sekretaris II : Fauzi
Wakil Sekretaris III : Syamsiah

Bendahara : Syarifuddin
Wakil Bendahara : Ismail

D. Profil Partai Gerindra Aceh Utara

1. Visi :

Menjadi Partai Politik yang mampu menciptakan kesejahteraan rakyat, keadilan sosial dan tatanan politik negara yang melandaskan diri pada nilai-nilai nasionalisme dan religiusitas dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang senantiasa berdaulat di bidang politik, berkepribadian di bidang budaya dan berdiri diatas kaki sendiri dalam bidang ekonomi.

Misi :

- 1) Mempertahankan kedaulatan dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945.

- 2) Mendorong pembangunan nasional yang menitikberatkan pada pembangunan ekonomi kerakyatan, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pemerataan hasil-hasil pembangunan bagi seluruh warga bangsa dengan senantiasa berpegang teguh pada kemampuan sendiri.
- 3) Membentuk tatanan sosial dan politik masyarakat yang kondusif untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan kesejahteraan rakyat.
- 4) Menegakkan supremasi hukum dengan mengedepankan azas praduga tak bersalah dan persamaan hak di hadapan hukum serta melindungi seluruh warga Negara Indonesia secara berkeadilan tanpa memandang suku, agama, ras, dan/atau latar belakang golongan.
- 5) Merebut kekuasaan pemerintahan secara konstitusional melalui Pemilu Legislatif , Pemilu Presiden dan Pemilu Kepala Daerah untuk menciptakan lapisan kepemimpinan nasional yang kuat dan bersih disetiap tingkat pemerintahan.

2. Struktur Pengurus

NO	JABATAN	NAMA
1	Ketua	Tgk. Syarifudin Ali, Sh.I
2	Wakil Ketua	Cut Muhammad
3	Wakil Ketua	Darli Idris
4	Wakil Ketua	Azman H. Hasballah
5	Wakil Ketua	M. Husain
6	Wakil Ketua	M. Shendi Pratama
7	Wakil Ketua	Bachtiar Muhammad Sufi
8	Wakil Ketua	H.Zainal Abidin
9	Wakil Ketua	Ny. CUT SAKDIAH
10	Wakil Ketua	Abdul Mukti
11	Wakil Ketua	Imran
12	Wakil Ketua	M. Rasyid Ben Majid
13	Wakil Ketua	Hamdan
14	Wakil ketua	Ny. DAPUTRI
15	Wakil Ketua	Ny. NURMALA
16	Wakil Ketua	Ny. NURJANNAH
17	Wakil Ketua	A. Rahman H. Abbas
18	Wakil Ketua	Ermanto
19	Wakil Ketua	Ny. JUWITA

20	Wakil Ketua	Hamdani .A
21	Wakil Ketua	M. Umar
22	Wakil Ketua	H. Anwar Risyen
23	Wakil Ketua	Efendi
24	Wakil Ketua	Ny. MARLIAH
25	Wakil Ketua	Nurdin Majid
26	Wakil Ketua	Husaini Darkasyi
27	Wakil Ketua	Mawardi

No	Jabatan	Nama
1	Sekretaris	H. Rizal yusuf
2	Wakil Sekretaris	Tgk. USMAN
3	Wakil Sekretaris	Zainal ardi, s.pd

No	Jabatan	Nama
1	Bendahara	Hidayat thaib
2	Wakil Bendahara	Sofyan adam
3	Wakil Bendahara	Andriansyah